

**PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN, PENGETAHUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DI KPP ILIR TIMUR 1
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**



**Diajukan Oleh :
Hendri Wijaya
NPM.2101120051**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRIDINANTI
PALEMBANG
2025**

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Hendri Wijaya
Nomor Pokok/NPM : 2101120051
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KPP ILIR TIMUR 1 PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 1/2/2025 Pembimbing I : Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

Tanggal 1/2/2025 Pembimbing II : Dimas Pratama Putra, S.E.AK., M.Si.
NIDN. 0219049101

Mengetahui,

Dekan



Dr. Msy. Mikial, SE, M.Si. Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi

Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hendri Wijaya
Nomor Pokok/NPM : 2101120051
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Pajak
Judul Skripsi : PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN,
PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK DI KPP ILIR TIMUR 1 PALEMBANG

Pembimbing Skripsi

Tanggal 1/2/2025Ketua Penguji : Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS
NIDN. 0205056701

Tanggal 1/2/2025Penguji I : Dimas Pratama Putra, S.E.,AK.,M.Si.
NIDN. 0219049101

Tanggal 1/2/2025Penguji II : Amanda Oktariyani, SE.,M.Si.Ak.
NIDN. 0223128902

Mengetahui,

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si. Ak. CA. CSRS
NIDN. 0205026401

Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS
NIDN. 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Wijaya

Nomor Pokok : 2101120051

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan Perjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar-benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan konsekuensinya.

Palembang, Januari 2025



Hendri Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
<i>ABSTRACT</i>.....	xv
RIWAYAT HIDUP	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1. Kajian Teoritis	14
2.1.1. <i>Expected Utility Theory</i>	14
2.1.2. <i>Model Deterrence</i>	17
2.1.3. Definisi Kepatuhan wajib pajak	18
2.1.4. Digitalisasi perpajakan	19
2.1.5. Pengetahuan perpajakan	20
2.1.6. Sanksi perpajakan	22
2.2. Penelitian Lain Yang Relevan.....	24
2.3. Kerangka Berpikir	35

2.4. Hipotesis Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	40
3.1.1. Tempat Penelitian	40
3.1.2. Waktu penelitian	40
3.2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	40
3.2.1. Sumber Data.....	40
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.3. Populasi, Sampel dan Sampling.....	42
3.3.1. Populasi.....	42
3.3.2. Sampel.....	42
3.3.3. Sampling	43
3.4. Rancangan Penelitian.....	44
3.5. Variabel dan Definisi Operasional.....	45
3.6. Analisis Deskriptif	47
3.7. Teknik Analisis Data.....	47
3.7.1. Analisa <i>Outer model</i>	51
3.7.2. Analisa <i>Inner model</i>	52
3.7.3. Hipotesis Statistika.....	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Sejarah KPP Pratama Ilir Timur 1	56
4.1.2 Visi, Misi dan Motto KPP Pratama Palembang Ilir Timur	57
4.1.2.1 Visi.....	57
4.1.2.2 Misi.....	57
4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	58
4.1.3.1 Struktur Organisasi	58
4.1.3.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi.....	58
4.1.4 Data Sampel Penelitian	61
4.1.4.1 Jenis Kelamin.....	62
4.1.4.2 Umur	63

4.1.4.3	Tingkat Pendidikan	63
4.1.4.4	Indikator Pendukung	64
4.1.5	Analisis Data Hasil Penelitian	66
4.1.6	Measurement Model (<i>Outer Model</i>)	69
4.1.7	Analisis <i>Inner Model</i>	75
4.1.8	Uji Hipotesis Pengaruh Langsung	77
4.1.9	Uji Model Fit.....	78
4.2	Pembahasan	81
4.2.1	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	81
4.2.2	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	82
4.2.3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	84
4.2.4	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	86
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1	Kesimpulan	89
5.2	Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

Hendri Wijaya, Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Ilir Timur 1 Palembang (Dibawah Bimbingan Ibu Metti Zuliyana S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS dan bapak Dimas Pratama Putra, S.E,AK.,M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Ilir Timur. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Analisis Kuantitatif dan SEM (*Structural Equation Modeling*) melalui perhitungan data numerik yang berasal dari penyebaran kuisioner dengan mengumpulkan data dari KPP Ilir Timur.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* yaitu menggunakan Kuisioner dan dihasilkan sampel sebanyak 107 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pengujian hipotesis menggunakan program *Smartpls 3.0*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dengan menggunakan Uji Model yang dihasilkan memiliki kelayakan terhadap model yaitu SRMR 0,077 kurang dari 0,10, Adapun digitalisasi perpajakan dapat mempermudah dan mengefisiensikan waktu dan pengetahuan perpajakan menambah pemahaman serta Kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari pengetahuan perpajakan guna untuk menambah pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi dan tanggung jawab terhadap pembayaran dan pelaporannya. Hal ini juga mendorong untuk mengerti dan sadar pada wajib pajak. hasil uji hipotesis secara *parsial*

menjelaskan nilai signifikan yang dihasilkan untuk digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,002 dan t hitung 3,093. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi digitalisasi perpajakan kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1,98, maka digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,020 dan t hitung 2,340. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi digitalisasi perpajakan kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1,98, maka pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,003 dan t hitung 2,989. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi digitalisasi perpajakan kurang dari 0,05 dan t hitung lebih dari 1,98, maka sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor – faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Karena terdapat faktor – faktor lain yang dapat menjadi temuan pada kepatuhan wajib seperti pajak administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, dan pemeriksaan pajak.

**Kata Kunci : Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi
Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.**

ABSTRACT

Hendri Wijaya, The Influence of Tax Digitalization, Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Ilir Timur 1 Palembang (Under the Guidance of Mrs. Metti Zuliyana S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS and Mr. Dimas Pratama Putra, S.E,AK.,M.Si)

This study aims to determine the extent of the influence of Tax Digitalization, Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at KPP Ilir Timur. The research method used is the Quantitative Analysis method and SEM (Structural Equation Modeling) through the calculation of numerical data derived from the distribution of questionnaires by collecting data from KPP Ilir Timur.

Sampling in this study used the Random Sampling method, namely using a Questionnaire and produced a sample of 107 Individual Taxpayers. Hypothesis testing using the Smartpls 3.0 program.

The results of this study indicate that tax digitalization, tax knowledge, and tax sanctions have a significant effect on individual Taxpayer Compliance using the Model Test produced has a feasibility of the model, namely SRMR 0.077 less than 0.10. Tax digitalization can simplify and make time more efficient and tax knowledge increases understanding and awareness of taxpayer compliance. The purpose of tax knowledge is to increase taxpayer knowledge regarding the functions and responsibilities of payment and reporting. This also encourages taxpayers to understand and be aware. The results of the partial hypothesis test explain the significant value produced for tax digitalization on taxpayer compliance of 0.002 and t count 3.093. It can be concluded that the significance value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 1.9, so tax

digitalization has an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, tax knowledge on taxpayer compliance is 0.020 and t count 2.340. It can be concluded that the significance value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 1.98, so tax knowledge has an effect on taxpayer compliance. tax sanctions on taxpayer compliance are 0.003 and t count is 2.989. It can be concluded that the significance value of tax digitalization is less than 0.05 and t count is more than 1.98, so tax socialization has an effect on taxpayer compliance. For the subsequent research, it is hoped that it can examine other factors that affect taxpayer compliance. Because there are other factors that can be found in mandatory compliance such as tax administration tax, services to taxpayers, tax rates, and tax audits.

Keywords: Tax Digitalization, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu upaya masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, dengan penekanan bahwa kepatuhan wajib pajak bukan hanya tentang membayar pajak dalam jumlah besar, tetapi juga tentang menyelaraskan pembayaran dengan hak dan kewajiban yang berlaku (Mufarrokhah, et al 2024). Sementara itu, Menurut (D. O. Putri and Nadi 2024) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan yang mencakup ketaatan individu atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menurut (Yuda and Musmini 2024) kepatuhan wajib pajak yang semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi juga manfaat yang di berikan kepada masyarakat. Pemetaan kemitraan utama diharapkan dapat mendukung pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam membangun strategi kolaborasi lintas negara yang berkelanjutan (Arifin and Putra 2024). Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan pilar utama dalam sistem perpajakan yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya mengenai angka dan nominal tetapi juga tentang prinsip moral dan tanggung jawab hukum (Hardiyanti 2024). sedangkan Kepatuhan wajib pajak merupakan bukan hanya menjadi tugas individu atau entitas bisnis, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama dalam masyarakat (Aswat 2024). Ketika wajib pajak mematuhi kewajibannya dengan

benar, ini menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan negara. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk mengotoritas perpajakan, dan lembaga terkait lainnya menjadi sangat penting agar kepatuhan wajib pajak bisa meningkat dan terus berkembang

Tabel 1.1
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2020 -2023

Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Yang Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak Yang Tidak Melaporkan SPT	Jumlah Wajib Pajak	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak
2020	59.862	174.064	233.926	25,6%
2021	55.133	191.516	246.649	22,4%
2022	54.173	205.336	259.509	20,9%
2023	59.849	211.565	271.414	22,05%

Sumber : KPP Iilir Timur (2024), diolah peneliti

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2020 sampai 2023 mengalami tren naik dan turun dari tahun 2020 . Pada tahun 2022 rasio wajib pajak menunjukkan angka 20,9% yang mengalami peningkatan di tahun 2023 yaitu dengan angka 22,05% yang mana menginterpretasikan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan serta melaporkan pajaknya meningkat. Berdasarkan Data KPP Iilir Timur , jumlah wajib pajak pada tahun 2022 sebanyak 259.509 wajib pajak orang pribadi. Jika tingkat kepatuhan 22,05%, maka jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pada tahun 2023 mencapai 59.849 orang. Namun masih ada sekitar 211.565 wajib pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya.

Expected Utility Theory yang diperkenalkan pada tahun 1947 merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat kesenangan atau kepuasan relatif yang dicapai menjadi dasar dari teori utilitas, yang juga dikenal sebagai teori manfaat

yang diharapkan. Teori ini menjelaskan bagaimana individu akan bertindak jika mengikuti pedoman tertentu sambil membuat penilaian yang logis (Tarigan n.d.). *Expected Utility Theory* (Teori Utilitas yang Diharapkan) merupakan teori yang diharapkan merupakan konsep dalam ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan di bawah ketidakpastian (Hartono et al. 2020). Model *Deterrence* (Model Pencegahan) merupakan kepatuhan pajak yang berfokus pada cara-cara untuk meningkatkan kepatuhan dengan meningkatkan risiko dan biaya ketidakpatuhan (Puspitaningrum 2018). Prinsip dasar model deterrence yaitu individu akan lebih cenderung mematuhi peraturan jika dipersepsikan bahwa biaya dari ketidakpatuhan (seperti denda dan hukuman) lebih besar daripada manfaat yang mungkin diperoleh (Herman et al. 2019).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan terhadap Teknologi Digital, dan Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengetahuan Perpajakan (Nurafiza and Kisnawati 2024). sedangkan menurut (NUGRAHA 2024) digitalisasi tidak berpengaruh terhadap sanksi pajak atau kepatuhan Wajib Pajak, tetapi Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap sanksi pajak dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak dan Sanksi perpajakan memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak. Meskipun kepatuhan wajib pajak pada tahun 2024 meningkat, namun pendapatan yang dihasilkan masih kurang dari target pemerintah.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kepatuhan saja tidak cukup perlu ada peningkatan yang sesuai dalam basis pajak dan pengumpulan penerimaan pajak. Salah satu isu utama yaitu perluasan basis pajak. Banyak calon wajib pajak

yang mungkin masih berada di luar jaringan pajak, terutama di sektor informal. Strategi untuk memasukkan individu dan dunia usaha ke dalam sistem perpajakan formal sangatlah penting.

Digitalisasi perpajakan merupakan pendekatan inovatif dalam administrasi perpajakan yang menyediakan aplikasi berbasis online atau platform berbasis internet bagi wajib pajak, sehingga mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak (Mufarrokhah 2024). Sedangkan menurut (Kawerang 2024) Digitalisasi perpajakan merupakan penerapan sistem perpajakan melalui teknologi digital online seperti *e-filing* dan *e-billing* yang dibuat oleh pemerintah dan kantor perpajak yang bertujuan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Dan Menurut (Hardiyanti 2024) digitalisasi perpajakan merupakan inovasi dalam administrasi perpajakan yang menggunakan teknologi digital online untuk menyediakan aplikasi atau platform bagi wajib pajak dan diharapkan bahwa wajib pajak akan lebih mudah dan efisien dalam memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakan. Dengan demikian digitalisasi perpajakan akan mencerminkan *tren global* di mana pemerintah menggunakan teknologi perpajakan dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan dalam administrasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan telah menunjukkan dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Implementasi teknologi digital dalam administrasi perpajakan telah meningkatkan kemudahan dan efisiensi dalam pelaporan serta pembayaran pajak. Berdasarkan data terbaru, penggunaan sistem *e-filing* dan *e-billing* oleh wajib pajak meningkat pesat. Menurut data KPP Ilir Timur pada tahun

2023 Sebanyak 59.849 wajib pajak yang melaporkan SPT nya, ini meningkat dari tahun sebelumnya di tahun 2022 sekitar 54.173 wajib pajak melaporkan SPT tahunan secara online.

Teori utilitas menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan jika mereka merasa bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar dibandingkan dengan biaya atau risiko ketidakpatuhan. Dengan kata lain, jika pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan efisien, serta risiko dan konsekuensi dari ketidakpatuhan meningkat, wajib pajak akan lebih cenderung untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan Model pencegahan mengedepankan pentingnya tindakan dan mekanisme yang dapat mengurangi ketidakpatuhan pajak. Ini bisa berupa peningkatan pengawasan, sanksi yang lebih berat, atau insentif untuk mematuhi. Dalam hal digitalisasi perpajakan, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, serta menyediakan insentif berupa kemudahan akses dan penggunaan layanan perpajakan.

Dalam penelitiannya digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Jatmika and Puspita 2024). Sedangkan menurut (Rhido n.d.) mengatakan bahwa perubahan sistem e-faktur, persepsi kemudahan, dan tax knowledge berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (Ristiyana et al. 2024) menunjukkan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini bahwa digitalisasi perpajakan masih belum banyak dipahami oleh wajib pajak dalam melaporkan pajak. digitalisasi seharusnya memberikan kemudahan dalam melaporkan pajak wajib

pajak Akses Internet dan Teknologi di beberapa daerah, akses internet dan teknologi masih terbatas, yang dapat menghambat kemampuan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak secara online. Kekhawatiran tentang keamanan data pribadi dan keuangan juga dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk menggunakan sistem digital.

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan perpajakan yang diterapkan di suatu negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mereka harus memahami ketentuan dan peraturan perpajakan sehingga dapat menerapkan pengetahuan tentang perpajak dengan benar dan tepat waktu (Amalia et al. 2024). Sementara itu menurut (Nasucha 2004) Dalam bukunya, penulis menyoroti bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah kompleksitas peraturan perpajakan. Kerumitan aturan ini menjadi hambatan signifikan bagi WP untuk patuh terhadap kewajiban pajak mereka, Kepatuhan Wajib Pajak (WP) juga terhambat oleh kompleksitas peraturan perpajakan.

Kerumitan ini mengharuskan WP untuk mempelajari dan memahami aturan-aturan tersebut secara mendalam. Akibatnya, WP perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang sistem perpajakan agar dapat memenuhi kewajiban mereka dengan baik. (Nugraha et al. 2024) pengetahuan perpajakan merupakan Menumbuhkan kesadaran wajib pajak yang dapat dilakukan dengan memberikan edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara dengan adanya pengetahuan tentang pajak maka mudah bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sehingga pengetahuan

perpajakan tidak hanya membantu dalam memahami dan menerapkan peraturan dengan benar, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Dan Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memahami dan mengetahui regulasi perpajakan, pemahaman mengenai tarif pajak yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, serta kesadaran akan manfaat pajak bagi kesejahteraan wajib pajak (Ageng and Utomo 2011). Menurut (N. Rahayu 2017) Tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jadi Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai cenderung bisa memotivasi diri untuk melaksanakan kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu. Sebab tidak hanya didorong oleh keinginan untuk menghindari sanksi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi juga oleh kesadaran akan peran mereka dalam berkontribusi terhadap negara.

Sehingga, pengetahuan perpajakan tidak hanya dapat membantu dalam memahami dan menerapkan peraturan dengan benar, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Graha et al. 2024). Peningkatan pengetahuan perpajakan yang di pengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak. pada tahun 2022 pajak dari 20,9%%, meningkat pada tahun 2023 menjadi 22,05% Data KPP Ilir Timur

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun Pajak	Target penerimaan Pajak PPh	Realisasi Pajak Penghasilan
2020	Rp. 441.164.260.000	Rp. 484.815.145.193
2021	736.493.250.000	827.691.139.069
2022	848.143.193.000	1.095.654.496.710
2023	1.197.070.220.000	1.168.435.464.858

Sumber : KPP IIR Timur (2024), Dikelolah peneliti.

Serta menurut data KPP IIR timur peningkatan jumlah nominal penerimaan pajak pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan pada tahun 2023. Dengan demikian meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak melalui edukasi yang efektif, diharapkan kepatuhan pembayaran pajak dapat meningkat.

Teori pengetahuan mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan berkaitan dengan pemahaman individu atau entitas tentang aturan, regulasi, dan prosedur perpajakan, serta bagaimana pengetahuan tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Menurut teori ini, semakin banyak pengetahuan seseorang tentang sistem perpajakan baik itu aturan, sanksi, atau undang-undang perpajakan semakin besar juga kemungkinan mereka untuk patuh. Pengetahuan perpajakan dapat mencakup informasi tentang tenggat waktu pelaporan, jenis pajak yang berlaku, hingga implikasi hukum dari ketidakpatuhan. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan kesalahan dalam menghitung dan melaporkan pajak atau bahkan ketidakpatuhan yang disengaja karena ketidaktahuan

Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Kawerang 2024). Sedangkan menurut (Nisa and Prasetyani 2024) mengemukakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. dan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh di kemukakan oleh (Jatmiko 2024). Didukung oleh penelitian menurut (Bantalia 2024) Pengetahuan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, penting untuk tidak hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga untuk memperkuat upaya edukasi perpajakan. Dengan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan prosedur perpajakan, serta menyadarkan mereka akan pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan negara, kita dapat menciptakan budaya kepatuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Sanksi perpajakan merupakan sistem perpajakan yang mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas perpajakan dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat patuh dengan terus melaksanakan kewajibannya terkait perpajakan (D. O. Putri and Nadi 2024). Sedangkan menurut (Jotopurnomo and Mangoting 2013) Sanksi perpajakan merupakan hukuman yang diberikan kepada wajib pajak individual yang melanggar peraturan perpajakan, yang berupa pembayaran uang yang dikenakan kepada setiap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan. Dengan demikian sanksi perpajakan memiliki peran yang penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak serta menjaga integritas perpajakan agar wajib pajak bisa lebih patuh terhadap kewajiban pajak

Dari persentase pada tahun 2022 wajib pajak yang melaporkan pajak tahunan atau SPT hanya sebesar 20,9% atau sekitar 54.173 orang yang melaporkan pajak, artinya pada tahun 2022 sekitar 205.336 orang tidak melaporkan SPT tahunan. Sedangkan pada tahun 2023 wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan sekitar 59.849 orang atau sekitar 22,05% dari 271.414 orang yang belum melaporkan SPT, artinya pada tahun 2023 sekitar 211.565 orang belum melaporkan SPT ini dapat mengakibatkan WP tersebut akan mendapatkan sanksi perpajakan sesuai dengan pasal 7 UU perpajakan

Teori utilitas menyatakan bahwa individu akan mengambil tindakan yang mereka yakini akan memaksimalkan keuntungan atau kepuasan mereka. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan memutuskan untuk melaporkan SPT jika mereka merasa manfaat atau keuntungan dari kepatuhan (misalnya, terhindar dari sanksi atau mendapatkan layanan publik yang lebih baik) lebih besar daripada biaya atau risiko ketidakpatuhan. Model pencegahan berfokus pada penerapan tindakan dan kebijakan yang dapat mengurangi perilaku ketidakpatuhan, seperti pengawasan ketat dan sanksi yang efektif. Menurut Pasal 7 UU Perpajakan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu akan dikenakan sanksi.

Sanksi pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan dari Wajib Pajak (NUGRAHA 2024). Dan menurut (Karina et al. 2024) menyatakan dalam penelitiannya sanksi pajak fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap penerapan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan menurut (Dewi 2024) mengatakan dalam penelitiannya sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan menurut (Putra 2024) yang

menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Masih banyaknya wajib pajak yang melanggar sanksi perpajakan dengan telat melaporkan pajak sampai tidak melaporkan pajak mereka maka dari hal tersebut menurut pasal 7 UU KUP, sanksi yang di berikan kepada yang tidak atau terlambat melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) apabila tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000.- untuk SPT tahunan PPh orang pribadi dan Rp.100.000.- untuk SPT masa lainnya dan bisa dikenakan sanksi pidana sesuai dengan pasal 39 ayat 1 UU KUP sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut adapun judul penelitian yang akan dilakukan adalah **“Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang”**.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah di sajikan diatas, dapat dilihat bahwa permasalahan yang ada pada KPP Ilir Timur I terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak, sehingga menyebabkan pada tahun 2020 – 2023 terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak yang secara langsung menyebabkan perusahaan tersebut mengalami peningkatan ,peningkatan kepatuhan tersebut dapat menyebabkan laba

yang besar bagi perusahaan, Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Berapa besar Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang ?
2. Berapa Besar Digitalisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang ?
3. Berapa Besar Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang ?
4. Berapa besar Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Di Kpp Ilir Timur 1 Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Ilir Timur 1 Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, khususnya pihak-pihak berikut:

1) Manfaat Akademik

a. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis mengenai pengaruh digitalisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para peneliti lain dan khususnya almamater Universitas Tridinanti terhadap bidang yang sama di masa yang akan datang

2) Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Ilir Timur 1 Palembang

Bagi KPP Ilir Timur 1 Palembang yang diteliti, diharapkan hasil skripsi ini dapat memberikan masukan agar dapat menjadi pertimbangan bagi KPP Ilir Timur 1 Palembang dalam membuat perencanaan mengenai digitalisasi lanjutan pentingnya pengetahuan dan kesadaran membayar pajak bagi setiap wajib.

b. Bagi Penulis

Untuk menerapkan ilmu yang pernah didapatkan dimasa perkuliahan sehingga sangat diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis dalam bidang perpajakan

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng, B, and W Utomo. 2011. "Pengaruh Sikap." *Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*.
- Ahmad, Sharique et al. 2019. "Qualitative v/s. Quantitative Research- A Summarized Review." *Journal of Evidence Based Medicine and Healthcare* 6(43): 2828–32. doi:10.18410/jebmh/2019/587.
- Alidu, Seidu. 2023. *Public Policy and Research in Africa Leadership, Governance and Public Policy in Africa*. doi:10.1007/978-3-030-99724-3_9.
- Alm, James et al. 2010. "Taxpayer Information Assistance Services and Tax Compliance Behavior." *Journal of Economic Psychology* 31(4): 577–86. doi:10.1016/j.joep.2010.03.018.
- Amalia, Dinda et al. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Padurenan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(3): 1626–36.
- Amin, Nur Fadilah et al. 2023. "Konsep Umum Populasi Dan Sampel Dalam Penelitian." *PILAR* 14(1): 15–31.
- Arcand, Jean Louis, and Grégoire Rota Graziosi. 2005. "Tax Compliance and Rank Dependent Expected Utility." *GENEVA Risk and Insurance Review* 30(1): 57–69. doi:10.1007/s10836-005-1108-1.
- Arifin, Firmansyah, and Nuri Annisa Fitri. 2024. "Visualizing Humans Contributions to Tax Compliance Research: A Bibliometric Analysis." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4(3): 1193–1207.
- Arifin, Firmansyah, and Dimas Pratama Putra. 2024. "Bibliometric Review of Global Research on Sustainable Finance and Carbon Taxation." *Journal of Enterprise and Development (JED)* 6(3): 643–55.
- Arikunto, Suharismi. 2019. "Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif." *Yogyakarta: Bumi Aksara*.
- Aswat, Ibnu. 2024. "Problematika Keterlambatan Penyampaian Tanggapan SP2DK Wajib Pajak Yang Di Terbitkan Oleh KPP Pratama Di Kota Pontianak." *Jurnal Buana Akuntansi* 9(1): 60–72.
- Atmanti, Maria Maurin Ayu, and Budi Kurniawan. 2024. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Sunter, Jakarta Utara." *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis dan Teknologi* 10(1): 1–13.
- Bantalia, Bantalia. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Moral Pajak, Dan Sanksi

- Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4(2): 523–33.
- Bruno, Randolph Luca. 2019. “Tax Enforcement, Tax Compliance and Tax Morale in Transition Economies: A Theoretical Model.” *European Journal of Political Economy* 56: 193–211. doi:<https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.08.006>.
- Chung, Janne, and Vaswanath Umashanker Trivedi. 2003. “The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior.” *Journal of Business Ethics* 47(2): 133–45. doi:10.1023/A:1026004716676.
- Dewi, Ni Made Purnama. 2024. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sistem Pelaporan Online Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp Denpasar Timur)(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak.”
- Djollong, Andi Fitriani. 2014. “Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif.” *Istiqla: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 2(1).
- Eckel, Catherine C., and Philip J. Grossman. 2008. “Chapter 113 Men, Women and Risk Aversion: Experimental Evidence.” *Handbook of Experimental Economics Results* 1(C): 1061–73. doi:10.1016/S1574-0722(07)00113-8.
- Frey, Bruno S, and Lars P Feld. 2002. “Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis.” *Available at SSRN 341380*.
- Ghozali, I. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.”
- Ghozali I et. al. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 25. 9th ed. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, and Hengky Latan. 2018. “Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip.” *SemarangHarnanto*.
- Graha, Ginanjar Aji Satya et al. 2024. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Probolinggo.” *Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial* 8(1): 38–57.
- Grant, Simon, and Timothy Van Zandt. 2007. “Expected Utility Theory.” *INSEAD Business School Research Paper* (2007/71).
- Hair, J et al. 2017. “Mirror, Mirror on the Wall: A Comparative Evaluation of Composite-Based Structural Equation Modeling Methods. Journal.” *Journal of the Academy of Marketing Science*, 45(5), 616–632.
- Hardiyanti, Indah Dwi. 2024. “Pengaruh Penerapan Program Pengungkapan Sukarela, Digitalisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

- Hartono, Budi et al. 2020. "Perilaku Investor Saham Individu Dalam Perspektif Teori Mental Accounts." *Competence: Journal of Management Studies* 14(2): 173–83.
- Hasseldine, John, and Peggy A. Hite. 2003. "Framing, Gender and Tax Compliance." *Journal of Economic Psychology* 24(4): 517–33. doi:10.1016/S0167-4870(02)00209-X.
- Henseler, Jörg. 2014. "Assessing and Testing the Goodness-of-Fit of PLS Path Models." In *The 3rd Annual Conference of the Dutch/Flemish Classification Society (Vereniging Voor Ordinatie En Classificatie-VOC)*,.
- Henwood, Karen L et al. 2008. "Science, Technology and Risk Perception." *Equal Opportunities International* 27(8): 662–76. doi:10.1108/02610150810916730.
- Herman, Lisa Amelia et al. 2019. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dipersepsikan Melalui Faktor Deterrence, Keadilan Dan Norma Sosial." *Jurnal Benefita* 4(1): 146–61.
- Hodgson, Helen, and Kerrie Sadiq. 2015. "Based Approach to Tax Reform." : 99–130.
- ILHAM, ABDAU FAJARRULLOH. 2024. "NGARUH SANKSI PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN PREFERENSI RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Jagakarsa)."
- Indrayanti, Pia. 2018. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Kota Batam."
- Indriyanto, Erwin, and Siska Siska. 2024. "Pengaruh Penerapan Sistem E-Registration, E-Filing, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Jakarta Cilandak)." *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(3): 5051–61.
- Jatmika, Aditya Wahyu, and Ayu Fury Puspita. 2024. "Pengaruh Insentif Pajak Dan Digitalisasi Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Kediri." *Reviu Akuntansi, Keuangan, dan Sistem Informasi* 3(1).
- Jatmiko, Novi Satria. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2022." *MADANI ACCOUNTING AND MANAGEMENT JOURNAL* 10(1): 1–18.
- Jotopurnomo, Cindy, and Yenni Mangoting. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib

- Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya.” *Tax & Accounting Review* 1(1): 49.
- Karina, Arni et al. 2024. “Tingkat Pendapatan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemeriksaan Pajak Sebagai Variabel Moderasi.” *Economics and Digital Business Review* 5(1): 356–69.
- Kawerang, Andi Fahira Fadila Z S. 2024. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, E-System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Penelitian Di Kabupaten Bone).”
- KURNIAWAN, MOHAMMAD SYAIFUL. “Pengaruh Penerapan E-Filling, E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Semarang Tengah.PENGARUH PENERAPAN E-FILLING, E-BILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRA.”
- López-Luzuriaga, Andrea, and Carlos Scartascini. 2023. “Willing but Unable to Pay?: The Role of Gender in Tax Compliance.” (July).
- M Al Hijrah Wili Nurza, Wili. 2024. “Strategi Komunikasi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Sialang Bungkok Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.”
- Moscatti, Marta et al. 2023. “Integrating the Act-r Framework with Collaborative Filtering for Explainable Sequential Music Recommendation.” In *Proceedings of the 17th ACM Conference on Recommender Systems*, , 840–47.
- Mubin, et, All. 2024. “Pengaruh Digitalisasi Pelayanan, Insentif Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Bapenda Kota Makassar.” *YUME: Journal of Management* 7(1): 616–32.
- Mufarrokhah, et all. 2024. “Dampak Tax Planning, Digitalisasi Layanan Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 13(01): 107–15.
- Muhammad, Lawal et al. “Impact Of Deterrence, Government Performance And Religious Ethics On Tax Evasion Of Small And Medium Enterprises In Katsina North Senatorial Zone.”
- Munyati, Khairunisa et al. 2024. “PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN E-FILING, DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS DI PT YAMAHA MUSIC MANUFACTURING ASIA).” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(3): 1369–85.
- Nartey, E. 2023. “Tax Compliance of Small and Medium Sized Enterprises in Ghana.” *International Journal of Sociology and Social Policy* 43(11): 1063–83. doi:10.1108/IJSSP-06-2022-0159.

- Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori Dan Praktik*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Nisa, Khairun, and Erni Prasetyani. 2024. "Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara Tahun 2022." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4(1): 40–47.
- Nkundabanyanga, Stephen Korutaro et al. 2017. "Tax Compliance in a Developing Country." *Journal of Economic Studies* 44(6): 931–57. doi:10.1108/JES-03-2016-0061.
- Noor, Maladi. 2017. "Pengaruh Faktor Eksternal Terhadap Keputusan Nasabah Non Muslim Menggunakan Jasa Pembiayaan Perbankan Syari'ah Di Kota Pontianak." *Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 7(02).
- Novita, Rahma Dwi et al. 2024. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Jakarta Timur." *JURNAL ECONOMINA* 3(2): 254–63.
- Nugraha, R Andro Zyllo et al. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, Sanksi Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM." *Journal of Islamic Economics and Finance* 2(2): 80–93.
- NUGRAHA, YOGI. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Layanan Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Djp Kanwil Jakarta Barat)."
- Nurafiza, Baiq, and Baiq Kisnawati. 2024. "Analisis Pengaruh Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Akuntabel: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 2(1): 49–61.
- Octavia, Risky Hazar. 2020. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT KENCANA RODO."
- Puspitaningrum, Ratih Rinda. 2018. "Pengaruh Gender, Level Pendidikan, Tingkat Pendapatan, Dan Keragaman Etnis Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Penerapan Theory of Planned Behavior)."
- Putra, Kadek Dwi Samara. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."
- Putri, Demas Okta, and Luh Nadi. 2024. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak:(Studi Kasus Pada Orang Pribadi Di KPP Pratama Depok Sawangan)." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 13(1): 98–103.

- Putri, Elma Liyanty, and Anik Yuliati. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Pajak, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Mulyorejo." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6(5): 3033–52.
- Rahayu, Nurulita. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Akuntansi Dewantara* 1(1): 15–30.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2020. "Konsep, Sistem Dan Implementasi." *Bandung: Rekayasa Sains*.
- Renggo, Yuniarti Reny, and S Kom. 2022. "Populasi Dan Sampel Kuantitatif." *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* 43.
- Rhido, Ali Ar. "Pengaruh Perubahan Sistem E-Faktur, Persepsi Kemudahan, Tax Knowledge Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Trust Sebagai Variabel Moderasi."
- Ristiyana, Rida et al. 2024. "Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi." *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 8(2): 1339–49.
- Riyani, Riyani Nurul, and Diamonalisa Sofianty. 2024. "Pengaruh Digitalisasi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Subang." In *Bandung Conference Series: Accountancy*.
- RP, Feri Alvoncius, and Ajeng Andriani Hapsari. 2024. "Efektivitas Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kerja KPP Pratama Kuala Tungkal." *Operation Technology and Management (OPTIMA) Journal* 1(1): 39–50.
- Saragih, Elisabet Yunita Br, and Vargo Christian L Tobing. 2024. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Batam Selatan." *Economics and Digital Business Review* 5(2): 188–96.
- Seno, R. 2022. "The Influence of Hofstede's Cultural Dimension on Tax Compliance Behaviour of Tax Practitioners." *Asian Review of Accounting* 30(1): 77–96. doi:10.1108/ARA-10-2020-0153.
- Sofiyana, Rindi Lestari Suci. 2014. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu."
- Sugiono, Slamet, and Arif Susanto. 2014. "PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DAN PRESTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN SMK PGRI 2 KEBUMEN TAHUN AJARAN 2013/2014."

- Sugiyono, Diah Arina Putri. 2013. "Keefektifan Layanan Bimbingan Kelompok Dengan Metode Diskusi Untuk Mengembangkan Konsep Diri Pada Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Wonosari Tahun Pelajaran 2011/2012."
- Sugiyono, Diah Arina Putri. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alfabeta."
- Sutedi, Adrian. 2022. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.
- Swistak, Artur. 2016. "Tax Penalties in SME Tax Compliance." *Financial Theory and Practice* 40(1): 129–47. doi:10.3326/fintp.40.1.4.
- Tarigan, Sri Malem Br. "Pengaruh Overconfidence, Loss Aversion, Dan Herding Bias Terhadap Keputusan Investasi Mahasiswa Di Universitas Mercu Buana."
- Tekin, Ahmet, and Ozlem sokmen. 2023. "Bibliometric Investigation of Academic Studies on 'Tax Compliance' Published between 1983-2021." *Lectio Socialis* 7(2): 57–66. doi:10.47478/lectio.1317782.
- WARYANTI, WARYANTI. 2024. "PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, IMPLEMENTASI E-FILLING PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI NON KARYAWAN."
- Yasa, Novi Firda. 2024. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Jagakarsa)."
- Yuda, Made Turangga Mandala, and Lucy Sri Musmini. 2024. "Pengaruh Program Pemutihan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Buleleng." *Jurnal Akuntansi Profesi* 15(01): 189–99.
- ZULHIJAH, Riza. 2012. "Proses Pembelajaran Tari Kreasi Bagi Siswa SLBN B Tunarungu Cicendo Kota Bandung."